Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara

Rahmat Hidayat
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
anthrops11@gmail.com

Abstract

The country's territorial politics that divide natural resources into specific arrangements, such as the determination of forest areas, has facilitated the presence of PT. Adidaya Tangguh in the Taliabu forest. Its presence has usurped traditional community ownership rights over its natural resources (land and forest). This condition does not make the community to remain silent. Various methods have been taken into account, from contesting the tribal ulayat land discourse, to the resistance movement through demonstrations that hold companies accountable for the losses they experience. This article aims to explore how the traditional landscape form of the Mange tribe and how mining expansion which is facilitated by all state instruments is resisted by the community.

This research was carried out in two villages around the mine in Lede Subdistrict, Tolong and Todoli Villages, Taliabu District, North Maluku between June and August 2019. Data was collected using in-depth interview and observation. The informants in this study consisted of three elements: first, Mining Officers of North Maluku Province, second, PT. Adidaya Tangguh employees, and third, the village community in around mining company.

The research findings indicate the existence of local concepts related to the meaning of space by the Mange people in the villages of Todoli and Tolong who had lived in the form of a unitary autonomous local institutions, small communities called Soa long before the existence of an independent Indonesian state as a nation. The traditional territorial concept of the Mange people regarding forest land is no longer considered as a primary forest (kalia) which is sacred to the Mange tribal community, but as a unity of hamlets and memorial heritages of the ancestors of the Mange tribe. After carrying out the incorporation of the modern government system, the Mange tribe was gradually weakened. The expansion of mining capital to their regions facilitated by local governments has taken and destroyed their forests. This appropriation has caused turmoil in the community in the form of open resistance, by sounding their demands to PT. Adidaya Tangguh through adat resistance movements and farmers in the villages of Todoli and Tolong. This resistance got repression, violence and terror from the state.

Keywords: *Mange People, Forests, Territorialisation, Resistance and Concessions.*

Pendahuluan

Dimulainya aktifitas pemagaran wilayah eksploitasi tambang PT. Adidaya Tangguh, pembangunan jalan konveyor dan jalan angkut mobil perusahaan, mengakibatkan beberapa lahan masyarakat tergusur paksa, masyarakat kehilangan alat produksi, tanah dan tegakan pohon-pohon di atasnya. Ironi ini bukan tanpa

perlawanan. Kemarahan masyarakat lingkar tambang berujung aksi-aksi, dari perlawanan individual sampai aksi kolektif yang berakibat bentrok dengan aparat yang mengamankan aksi demonstrasi. Aksi demi aksi digelar menuntut ganti rugi lahan dan dampak kerusakan tanaman akibat dari aktifitas perusahaan. Aksi-aksi tersebut dimulai dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan tanaman dan lahan, sampai pada puncak tuntutannya, perusahaan harus angkat kaki dari tanah Taliabu. Aksi-aksi kolektif yang berlangsung tidak saja dalam bentuk gerakan masyarakat adat, tapi juga menyebabkan terbentuknya front petani dan aksi bela adat.

Pada aksi-aksi yang berlangsung, masyarakat menampilkan tarian Cakalele, palang adat dan sirih pinang sebagai simbol keberadaan masyarakat adat di desa lingkar tambang pulau Taliabu. Menariknya, perlawanan atas kehadiran tambang dengan menggunakan identitas masyarakat adat di Desa Tolong dan Todoli tidak hanya diteriakkan penduduk asli (suku Mange) sebagai pemilik tanah ulayat, melainkan juga orang-orang yang telah tinggal lama di desa-desa yang termasuk dalam wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh.

Peristiwa hadirnya PT. Adidaya Tangguh di Kecamatan Lede yang difasilitasi oleh pemerintah bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Peristiwa serupa juga dialami Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Rensuri yang terletak di bagian tengah ke arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa. Dalam studi yang dilakukan oleh Anindita (2015) di wilayah Adat Cek Bocek menunjukkan bahwa masyarakat adat Cek Bocek mempersoalkan hak atas wilayah adat mereka yang semenjak tahun 1980an, yakni hutan yang menjadi bagian dari identitas adat dan aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religiusnya, diklaim sebagai hutan negara, dan diberikan hak ijin konsesi pertambangan bagi perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara. Klaim atas hutan negara ini, membuat hidup masyarakat adat menjadi tidak lagi tenang. Dalam konteks ini, negara bahkan tidak mengakui eksistensi masyarakat adat, dan berpotensi untuk dikeluarkan dari wilayah adatnya. Padahal masyarakat adat telah hadir lebih dulu dibandingkan dengan kehadiran negara.

Demikian juga yang terjadi di masyarakat suku bangsa Sambandete dan Lawandawe di Sambawa, Konawe, Sulawesi Tenggara dimana ekpansi perkebunan dan pertambangan nikel ke wilayah mereka telah merampas tanah adat. Menurut Nurlansi (2014) ekpansi ini memicu perlawanan masyarakat yang menganggap ekspansi perusahaan ke daerah mereka telah merusak hutan *walaka* (hutan keramat yang dijaga sebagai tempat pemeliharaan kerbau). Selain menggunakan narasi soal adat, masyarakat juga berusaha menggunakan cerita ketokohan Kapita Larambe sebagai semangat perlawaan mempertahankan tanah leluhur mereka.

Narasi perlawanan menggunakan cerita ketokohan pernah juga dilakukan oleh masyarakat Lindu di Sulawesi Tengah. Sangaji (2000) mengungkapkan, bahwa masyarakat Lindu yang saat itu terancam relokasi karena pembangunan PLTA mencoba membangun narasi kultural atas hubungan *To* (orang) Lindu dan tanah Lindu. *To* Lindu percaya bahwa mereka diwarisi keberanian oleh leluhur Maradindo untuk menjaga tanah Lindu. Jika PLTA jadi dibangun dengan menenggelamkan dua desa tempat tinggal mereka, maka ini akan menjadi penyebab rusaknya *oluntana* (jantung dunia). Rusaknya *oluntana* akan berdampak secara sosial-ekonomi terhadap kehidupan *To* Lindu.

Menurut Peluso (2006:11), negara kolonial dan negara masa kini sering mengambil alih kawasan yang luas sebagai hutan, untuk perkebunan, atau untuk proyek pembangunan yang besar, merampas dan mencampakkan sistem hak-hak kepemilikan tanah yang sudah lebih dulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk tata guna dan sumber daya.

Seringkali, pengambilalihan ini dijadikan sebagai alasan pembenaran atas klaim bahwa perubahan itu demi "kepentingan bersama" bagi sebesar-besarnya "kemaslahatan" masyarakat itu sendiri (baca, misalnya, Ardianto 2016).

Dalam banyak kasus, negara begitu saja mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan yang ada sebelumnya atas lahan dan sumberdaya alam lain berbasis tanah, sehingga negara menetapkan hubungan-hubungan baru dengan sarana-sarana produksi tersebut. Penduduk yang bermukim di hutan atau petani yang bergantung pada hutan lebih dirugikan ketimbang diuntungkan oleh penguasaan sentralistis negara atas hutan cadangan atau perkebunan hutan (Blaike 1985:121; Peluso 2006:13).

Dalam kasus perebutan atas kepemilikan wilayah teritorial masyarakat Tolong dan Todoli versus perusahaan yang difasilatasi pemerintah, tidak lepas dari apa yang dinyatakan oleh Gustian (2014:7), bahwa praktik pengaturan ruang komunitas di sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang agenda ekonomi-politik negara (modern) atau sering diistilahkan dengan pembangunan kawasan. Proses pembangunan ini bisa bersifat lokal, regional bahkan global. Terbitnya penetapan hutan produksi maupun konservasi, pemberian ijin perkebunan luas (hasil konversi hutan), penerbitan ijin-ijin usaha ekstraktif pertambangan, hingga yang paling mutakhir pembangunan koridor-koridor ekonomi (seperti proyek MP3EI) dan kesepakatan blok perdagangan regional/global adalah contoh bagaimana negara melalui kekuasaannya terus memroduksi ruang sekaligus memfasilitasi aliran investasi skala luas sumber-sumber agraria dalam batas-batas teritorial nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi teritorialisasi tradisional Suku Mange dan bagaimana cara-cara mereka melawan ekpansi kapital dalam konteks investasi pertambangan.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan antara bulan Juni dan Agustus 2019 ini difokuskan pada dua desa lingkar tambang di Kecamatan Lede, yakni Desa Tolong dan Desa Todoli Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Dipilihnya dua desa ini sebagai lokus penelitian karena secara geografis sangat dekat dengan pertambangan dan dari dua desa inilah awal mula gerakan perlawanan.

Informan dalam penelitian ini berasal dari tiga elemen. *Pertama*, satu orang pegawai Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara yang mengurusi mineral tambang; *kedua,* karyawan PT. Adidaya Tangguh yang mengurusi persoalan dengan masyarakat lingkar tambang; *ketiga*, masyarakat desa lingkar tambang, terdiri dari: Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Sesepuh Desa, Tokoh Pemuda/Pimpinan aksi demonstrasi dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aksi-aksi perebutan sumberdaya dan penolakan hadirnya tambang di Desa Todoli dan Desa Tolong, sebagaimana telah dijabarkan penulis pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Pekerjaan/Status	Domisili/Desa
1.	Pak Fano	60 Tahun	Petani	Tolong
2.	Pak Juma	69 Tahun	Petani	Todoli
3.	Pak H. Ama	72 Tahun	Petani	Todoli
4.	Pak Subri	50 Tahun	Petani	Todoli
5.	pak Asar	48 Tahun	Petani	Todoli
6.	Pak Sati	46 Tahun	Petani	Todoli
7.	Pak Fari	45 Tahun	Petani	Todoli

Tabel 1. Informan Penelitian				
No.	**Nama**	**Usia**	**Pekerjaan/Status**	**Domisili/Desa**
8.	Pak Bento	40 Tahun	Petani	Todoli
9.	Pak Uno	38 Tahun	Petani	Todoli
10.	Pak Mule	38 Tahun	Petani	Tolong
11.	Pak Laduni	36 Tahun	Petani	Tikong
12.	Pak Adi	30 Tahun	Petani	Todoli
13.	Pak Jabu	27 Tahun	Petani	Todoli
14.	Pak Mali	72 Tahun	Petani/ Mantan K. Desa	Tolong
15.	Pak Jul	69 Tahun	Petani/Tetua Adat	Nantang Kuning
16.	Pak Rima	65 Tahun	Petani/Kepala Dusun	Tolong
17.	Pak Elim	63 Tahun	Petani /Mantan K. Desa	Tolong
18.	Pak Bado	45 Tahun	Petani/ Mantan K. Desa	Tolong
19.	Pak Andri	45 Tahun	Petani/Anggota BPD	Tikong
20.	Pak Hali	27 Tahun	Petani/Tokoh Pemuda	Todoli
21.	Pak Sam	45 Tahun	Kepala Desa Todoli	Todoli
22.	Pak Kelsi	32 Tahun	Kepala Desa Tolong	Tolong
23.	Pak Kum	59 Tahun	Karyawan PT. Adidaya Tangguh	*Main Camp*
24.	Pak Lang	36 Tahun	Karyawan PT. Adidaya Tangguh	*Main Camp*
25.	Pak Sali	42 Tahun	Karyawan PT. Adidaya Tangguh	*Main Camp*
26.	Ibu Ica	50 Tahun	IRT	Tolong
27.	Pak Tom	39 Tahun	Supir Tambang	Tikong
28	Ibu Ira	32 Tahun	Dinas Pertambangan Malut	Sofifi
29.	Pak Mako	28 Tahun	Petani/Pimpinan Demonstrasi	Tolong

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini mengombinasikan antara pengamatan (*observation*) untuk melihat klaim teritorial kepemilikan tanah-hutan Taliabu antara masyarakat Desa Tolong dan Desa Todoli dan PT. Adidaya Tangguh secara lebih objektif, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi tentang perlawanan masyarakat dari kedua desa Tolong dan Todoli dan perampasan tanah-hutan Taliabu oleh PT. Adidaya Tangguh.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mentranskrip seluruh hasil wawancara dan mengkontemplasikan hasil observasi selama di lapangan. Seluruh data mulai hasil wawancara dan observasi dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan paradigma ekonomi-politik keruangan.

Penelitian ini secara resmi mendapatkan izin dari Kesbangpol Kabupaten Taliabu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara. Perekaman wawancara dilakukan atas izin informan. Semua nama informan dan beberapa jabatan/posisi informan dalam pekerjaannya disamarkan (*pseudonym*) untuk menjaga privasi yang bersangkutan.

Soa: Teritoriliasi dan Konsesi

Orang-orang Mange di Desa Todoli dan Tolong sebelum hari ini tinggal menetap di wilayah desa-desa hierarkis, kesatuan pemerintahan negara, yang dipimpin kepala desa, orang-orang Suku Mange sudah terlebih dahulu hidup di dalam komunitas-komunitas kecil yang otonom yang disebut *Soa*. *Soa* adalah satuan kelompok-kelompok manusia yang menghuni pinggiran-

pinggiran sungai di Pulau Taliabu. Boleh dikata, *Soa* adalah bentuk lampau dari dusun-dusun yang ada dalam struktur pembagian wilayah desa-desa modern seperti hari ini. Namun, *Soa* hanya ditempati beberapa kepala keluarga dan masing-masing memiliki satu pemimpin di dalamnya. Penamaan atas wilayah tempatan atau *soa* ini pun diserap dari nama-nama sungai yang mereka tempati masing-masing, seperti *Soa Samadang*, *Sode*, *Tamuha*, *Foya*, *Ledeng*, *Bihu*, *Fango* dan *Balohang*. Di dalam kesatuan *Soa* dikenal semacam kepala wilayah komunitas dan disebut kepala adat atau kepala *Soa* dan kumpulan dari beberapa *Soa*, yang saat itu berpusat di sungai Samadang. *Soa* memiliki struktur pemerintahan yang mirip-mirip dengan desa modern karena adanya hierarki atau pusat pemerintahan yang dipimpin kepala *Soa* yang letaknya di sungai Samadang saat itu.

Wilayah *Soa* ini berada di dalam hutan Taliabu yang saat ini telah dibebani konsesi PT. Adidaya Tangguh. Seperti yang dikakatan Jul mengenai wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh bahwa: "Perusahaan itu (PT. Adidaya Tangguh) masuk *Soa Fango* dan *Balohang*. Budaya ini tidak disejarahkan lagi. Tidak ada yang menceritakan itu". Ini menunjukkan bahwa *Soa* tinggallah cerita yang terus dirawat dalam ingatan-ingatan sebagian tetua desa. Pengalaman hidup dalam kesatuan yang otonom seperti *Soa* oleh nenek moyong mereka, memberi suku bangsa Mange satu ikatan kultural dengan tanah hutan Taliabu. Keterikatan secara kultural penduduk *Soa* saat itu, sehingga di dalam hutan Taliabu saat ini banyak terdapat jejak-jejak kehidupan berupa dusun-dusun dan kuburan tua. Dusun-dusun ini diklaim masyarakat suku bangsa Mange yang tinggal di Desa Tolong dan Desa Todoli sebagai harta yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Kepemilikan atas dusun-dusun di dalam tanah hutan Taliabu tidak pernah tumpang tindih karena sejak awal, para tetua mereka telah memberi tahu siapa-siapa saja pemilik *dusun-dusun* di dalam hutan Taliabu.

Serentang waktu panjang mereka lalui telah mengubah definisi hutan di kalangan suku bangsa Mange karena kebiasaan nenek moyang mereka yang hidup dengan berburu dan ladang berpindah dulu telah banyak mengubah lanskap hutan yang diwujudkan melalui dusun-dusun di dalam tanah hutan Taliabu.

Kini, hutan tidak lagi dimaknai sebagai *kalia* (hutan primer) yang disakralkan. Hutan, dalam pemaknaan suku bangsa Mange tinggallah sebagai rajutan dari *dusun-dusun* dan *ginang*. Dalam terminologi suku bangsa Mange, *dusun* adalah petak-petak kebun yang didominasi oleh tanaman yang sifatnya monokultur, seperti sagu, kelapa, dan durian yang tumbuh di dalam hutan Taliabu. Pemberian nama dusun ini disesuaikan oleh nama tanaman yang jenisnya lebih dominan dalam satu petak wilayah tersebut, misalnya, nama Dusun Sagu abila di wilayah itu didominasi oleh tanaman sagu. Sedang *ginang,* oleh suku Mange lebih diartikan sebagai kebun yang ditanami tumbuhan jangka pendek atau kebun campuran, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Dusun dan *ginang* adalah dua wujud penggunaan ruang yang berbeda bagi orang/suku bangsa Mange yang tidak lahir secara tiba-tiba. Kedua bentuk ini memiliki akar historis yang kuat dan dapat dicari tahu kebenarannya. Keterikatan suku Mange secara kultural terhadap tanah hutan Taliabu, meskipun hari ini hutan tidak lagi didefinisikan sebagai *kalia,* nampak pada kepercayaan suku Mange terhadap kekuatan adikodrati di tanah hutan Taliabu. Hal tersebut tercermin dalam aktifitas *pamere* (membongkar hutan) yang akan dijadikan dusun-dusun dan *ginang*. Sebelum proses pembongkaran dilakukan, ada kebiasaan dari suku Mange untuk meletakkan sesajian berupa *pengebung* (sirih pinang) dan pengucapan *salaloa*. Menurut Mali, *salaloa* adalah ucapan-ucapan meminta izin dan berkah kepada pemilik alam semesta. Dalam kaitan

dengan pembukaan lahan, *salaloa* diekspresikan dengan kalimat: "*Aku sane mbai vei ginang dele keme kari yaku*", sebagai ekspresi permohonan izin untuk membuka kebun dan dengan harapan tanpa gangguan.

Ucapan *salaloa* ini ditujukan kepada tuan tanah *Jou Hete* (Tuhan) di tanah hutan yang ingin dijadikan *dusun* dan *ginang*. Syarat-syarat ini dilakukan untuk menghindari bala yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Masyarakat suku Mange dan kepemilikannya (tanah hutan) adalah wujud yang inheren karena terbentuk dari perjalanan historis dan filosofis. Ruang dan waktu telah memberikan pemahaman bagi suku Mange bahwa sumber daya alam, seperti tanah, bukan sekadar sebagai alat produksi semata, tetapi tempat melekatnya cerita, simbol dan makna-makna yang secara dinamis terus berubah dan secara turun-temurun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan lokal soal hutan dan pembagian ruang-ruang di dalam hutan Taliabu mengindikasikan bahwa suku Mange memiliki cara tersendiri dalam mengingat sebuah wilayah dan peristiwa di dalam wilayahnya (Smith 2003:72). Kini pengetahuan lokal suku Mange tersebut telah tersubordinasi oleh konsep teritorialisasi sumber daya alam negara. Teritorialisasasi negara atas hutan Taliabu digunakan untuk mengaburkan sumber-sumber kekuasaan masyarakat karena wilayah, seperti hutan, merupakan dasar bagi negara untuk menyediakan barang dan pelayanan publik dan untuk mengatur dan memfasilitasi kapitalis seperti PT. Adidaya Tangguh yang memiliki wilayah konsesi pertambangan bijih besi melalui terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 22.332,9 ha (Sack dalam Pramono 2013:205).

Terusirnya masyarakat suku Mange dari tanah hutan, tidaklah dapat dipisahkan dari perilaku kapitalis yang ingin terus melakukan akumulasi kapital. Dunia yang kini didominasi oleh sistem kapitalisme, tidak hanya memerlukan pekerja-pekerja upahan. Kapitalisme juga memerlukan ruang-ruang eksploitasi baru disetiap arus akumulasi kapital memuncak (Lefebvre dalam Saluang 2014:10; Mulyanto 2012:48-49).

Teritorialisasi negara dan penetapan wilayah konsesi pertambangan PT. Adidaya Tangguh di dalam hutan Taliabu yang diklaim masyarakat suku Mange sebagai rumah-rumah masal Lalu (*Soa*), *kalia*, *dusun-dusun* dan *ginang*, pasca perebutan klaim teritorial antara PT. Adidaya Tangguh dan masyarakat desa Tolong dan Todoli yang lalu, secara tidak langsung kini telah memberi pengertian dan imajinasi baru yang dipaksakan dari luar (Smith 2003:720) atas wilayah hutan mereka, yaitu dengan melekatnya status sebagai hutan negara dan wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh.

Teritorialisasi Negara atas Sumber Daya Alam

Beroperasinya PT. Adidaya Tangguh mengeruk bijih besi di dalam hutan Taliabu adalah konsekuensi logis dari teritorialisasi negara atas sumber daya alam (tanah hutan) Taliabu. Upaya teritorialisasi dalam pengaturan sumber daya alam hutan Taliabu, memang sengaja diciptakan sebagai ruang-ruang yang hegemonik. Ruang, sebagaimana dikatakan Lefebvre (2009:170-171), didandani dan dibentuk dari elemen-elemen sejarah dan dilihat sebagai suatu yang alami, tetapi sebenarnya politis. Teritorialisasi hutan oleh negara tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan yang apolitis. Teritorialisasi adalah wadah di mana negara modern mendefinisikan dan menerapkan otoritasnya (Achmaliadi dan Rachman 2012:210). Teritorialisasi atas sumber daya alam Taliabu dimaksudkan untuk mengatur produksi, kontrol dan akses atas sumberdaya dan diciptakan sebagai ruang-ruang yang hegemonik (Heyman dalam Mann 1993:44-91; Brogden dan Greenberg 2003:289-290; Harvey 2009:158; Lafebvre 2009:170-171).

Teritorialisasi hutan negara di Taliabu bukanlah sesuatu yang apolitis (baca, misalnya, Moore 2017) karena dalam penetapan satu wilayah oleh negara memiliki tujuan-tujuan ekonomi dan politik. Di Indonesia, teritorialisasi atas sumber daya alam ini telah berlangsung sejak era kolonial sebagaimana dipisahkannya pengaturan kehutanan dan pertanahan melalui Undang-Undang Kehutanan 1865 dan *Agrarische Wet* 1870 yang mengurusi soal pertanahan di negara kolonial. Pembagian ini oleh negara-bangsa modern, menurut Brogden dan Greenberg (2003:290-291), adalah upaya membagi ruang-ruang fisik yang mendefinisikan unit-unit teritorial dan batas-batasnya, juga ruang-ruang konseptual melalui yurisdiksi khusus. Brogden dan Greenberg (2003:290-291) menambahkan bahwa teritorialisasi atas sumber daya alam telah melahirkan lembaga-lembaga negara yang mengurusi bidang-bidang pengelolaan sumber daya alam secara khusus.

Teritorialisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang dan digunakan oleh lembaga-lembaga negara mengatur wilayah-wilayah khusus ini, semakin mengukuhkan posisi negara dan pemerintah daerah sebagai agen penguasa sumber daya alam terhadap hutan Taliabu. Pemetaan wilayah hutan Taliabu ke dalam ruang-ruang khusus dimaksudkan bukan saja menjastifikasi penggunaannya tetapi turut mengontrol imajinasi masyarakat tentang penggunannya (Black 1997; Harley 1989; Kain dan Baigent 1992 dalam Smith 2003:71) karena telah terjadi semacam perubahan dalam konfigurasi pengetahuan yang mendorong terjadinya reorganisasi realitas yang digambarkan (Haryatmoko 2014:250).

Dalam upaya negara melakukan teritorialiasi ini seringkali melanggar dan mengubah apa yang sudah ditetapkannya. Artinya, ada ketidakkonsistenan ruang, dan pada akhirnya terjadi tumpang tindih kawasan. Ketidakkonsistenan ruang ini terlihat pada penetapan wilayah konsesi PT. Bintani Megaindah di dalam hutan Taliabu, yang wilayah konsesinya masuk ke areal penyangga dan areal kawasan lestari yang dimanfaatkan sebagai tameng blok inti (*core area*) Cagar Alam Pulau Taliabu. Areal penyangga dan kawasan lestari yang seharusnya dijaga kelestariannya, ternyata telah dibebani wilayah konsesi pertambangan seluas 15.377,87 ha. Ketidakkonsistenan pengaturan ruang oleh negara ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Li (dalam Gustian 2015:8) bahwa kehadiran berbagai macam pengaturan maupun upaya koreksi perencanaan ruang dan beragam institusi negara dan swasta yang seringkali bertentangan. Ini mengindikasikan bahwa proyek uji coba ruang oleh negara tersebut belum selesai dan berubah-ubah (*unstable*). Perubahan pada perencanaan ruang yang menyebabkan tumpang tindihnya kawasan, menggambarkan wajah kapitalisme yang semakin tak terbendung.

PT. Adidaya Tangguh di dalam hutan Taliabu adalah kelindan dari kontrol negara dan daerah atas hutan yang telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda, dimana saat itu, Undang-Undang tentang Kehutanan 1865 diterbitkan untuk mengatur urusan kehutanan di pulau Jawa. Walaupun saat itu UU Kehutanan 1865 masih berlaku di pulau Jawa, tetapi menurut Peluso (2006:65) undang-undang ini meletakkan landasan bagi “kehutanan ilmiah” seperti yang dipraktikkan di Indonesia saat ini.

Praktik “kehutanan ilmiah” yang bermuara pada penguasaan dan kontrol atas sumber daya alam ini nampak dalam penetapan dan pembagian zonasi-zonasi hutan Taliabu ke dalam zona khusus, seperti Hutan Lindung (HL), Cagar Alam (CA), dan Hutan Produksi (HP). Teritorialisasi atau zonasi khusus dalam hutan Taliabu telah ditetapkan melalui Peraturan Mentri Kehutanan Nomor: P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa

"Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, serta menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan".

Membaca narasi yang lahir dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas tidak banyak berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang lahir dari rahim Orde Baru, yang menurut Wibowa dkk. (2009:59) bahwa dikeluarkannya UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 merupakan jalan pintas dan awal dimulainya usaha pengaplingan hutan secara besar-besaran yang dilakukan oleh para invenstor kelas kakap. Rachman (2012:41) menganggap dampak UU Kehutanan 1967 ini menghidupkan kembali prinsip domain negara yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik lahan hutan, dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan kawasan mana saja yang termasuk dalam "kawasan hutan" (Pasal 1 dari UU Kehutanan 1967).

Di zaman Orde Lama sebenarnya telah lahir Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Undang-Undang ini dimaksudkan oleh Soekarno sebagai alat untuk memutus mata rantai ketimpangan penguasaan lahan yang diwariskan oleh kolonial di Indonesia. Ini sekaligus digunakan untuk menggantikan aturan pertanahan dan kehutanan era kolonial.

Undang-Undang ini menghapuskan kepemilikan mutlak atas sumber daya alam oleh negara dengan menerbitkan istilah Hak Menguasai Negara (HMN). HMN menjadi konsep politik hukum baru di Indonesia saat itu. UUPA lahir menjadi hukum agraria nasional pertama yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 3—yang berbunyi, —Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah runtuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, barulah HMN ditafsirkan kembali sebagai hak mutlak kepemilikan sumberdaya oleh negara (Rachman 2012:14).

Setelah kejatuhan rezim Soeharto dan masuknya negara Indonesia ke era reformasi, transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis, ini sesungguhnya memberi peluang kepada masyarakat, terutama masyarakat hukum adat untuk mengklaim wilayah tanah hutan sebagai hutan adat. Apalagi dengan dikeluarkanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya telah memutus mata rantai kuasa yang sangat sentralistik dari negara. Tetapi pada realitasnya, otonomi daerah atau desentralisasi yang hari ini sedang berlangsung rentan dibajak oleh para elit politik daerah, sehingga tidak mudah bagi masyarakat hukum adat untuk membangun daerahnya bila kepentingannya berseberangan dengan kepentingan kepala daerah, menerima investasi ekstraktif seperti pertambangan yang seringkali abai terhadap kepentingan masyarakat dan terhadap pemeliharaan lingkungan.

Pada era demokrasi seperti hari ini, kekuatan negara dan pemerintah daerah untuk memonopoli kepemilikan sumber daya alam (tanah hutan) sebenarnya telah berakhir pada tahun 2013 pasca dikeluarkannya putusan Putusan MK 35 (selanjutnya disingkat MK 35) yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Putusan MK 35 menjadi pondasi kokoh bagi masyarakat hukum adat untuk menjaga hutan dari kesewenang-wenangan pasar kapitalis (investasi pertambangan) yang seringkali menggunakan instrumen negara (paket hukum negara dan peraturan daerah) untuk merebut dan mengeksploitasi sumber daya alam milik masyarakat adat.

Sejarah itu telah ditorehkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya, yakni Kesatuan Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu. Mereka melakukan upaya *judicial review* terhadap pasal

1 angka 6 dan beberapa pasal lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan MK 35 tersebut telah diralat kekeliruan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan karena telah memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara yang secara prinsipil bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku, termasuk pasal 18b yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Rachman 2014:26-27).

Dalam pasal 18b ayat (2) UUD 1945 sebenarnya telah dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat suku Mange merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang harus diakui dan dihormati oleh negara dan pemerintah daerah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan terkait MK 35, bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum merupakan aspek fundamental (Arizona dkk. 2014:62-63).

Saat keputusan MK 35 lahir, kemudian memisahkan hutan adat dari hutan negara dan menjadikan masyarakat adat sebagai subjek hukum, artinya, tanpa tendeng aling-aling, negara harus mengakui hak kepemilikan adat suku Mange. Tetapi pada kenyataanya pengakuan demikian tidak semerta-merta memudahkan mereka dalam persoalan klaim kepemilikan bila dihadapkan dengan perusahaan pemegang HPH ataupun perusahaan tambang yang diberi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Izin Usaha Pertambangan oleh negara dan pemerintah daerah. Seperti yang dialami oleh masyarakat desa lingkar tambang Desa Todoli dan Tolong, perjuangan mereka untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai masyarakat pemilik tanah ulayat tidak kunjung mendapatkan pengakuan. Nasib mereka justru sebaliknya, hak yang dituntut tidak terpenuhi, mereka malah dikriminalisasi oleh perusahaan melalui alat represi negara.

Selain keputusan MK 35, ada satu keuntungan lain bagi masyarakat desa yang mengklaim diri sebagai masyarakat hukum adat. Keuntungan ini lahir dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang memberikan peluang besar untuk mengakomodasi kepentingan desa karena Undang-Undang ini memungkinkan untuk kembali ke—menciptakan kembali—model desa yang berakar di dalam adat, yang telah tertanam pada sistem sosial setempat, ketimbang model desa jawasentris yang dipaksakan berlaku secara seragam di seluruh Indonesia melalui penerapan UU Nomor 5 1979 tetang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru (Vel dan Bedner 2017:83).

Diberikannya otonomi kepada desa untuk kembali menghidupkan struktur pemerintahan desa yang berakar pada adat, belum dapat terimplementasi dengan baik. Ini karena hierarki antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa itu masih terlihat jelas. Artinya, bila kepentingan desa yang ingin diakui sebagai desa adat menghalangi pembangunan daerah, dalam hal ini investasi ekstraktif, maka keingin desa untuk diakui sebagai desa adat akan semakin sulit. Otomi desa kini ini belum betul-betul membebaskan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Realitas ini menggambarkan bahwa masih terlalu besarnya kontrol negara dan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah perdesaan, khususnya pada wilayah hutan.

Bila kita melihat lebih jauh ke belakang mengenai pemerintahan desa-desa yang mengakar pada adat, maka suku Mange juga pernah hidup pada kesatuan wilayah yang disebut *Soa*. Kemudian berubah ketika wilayah Taliabu ditarik ke dalam wilayah kekuasaan Ternate, dan selanjutnya ke pemerintahan desa modern seperti masa ini yang mengakar dari

sistem warisan Gubernur Inggris Sir Thomas Stamford Rafle, yang memerintah koloni Hindia pada tahun 1812-1816 dan membawa konsep republik desa Asia yang masih populer di kalangan pejabat Inggris di India pada waktu itu. Raf (dalam Li 2010:392) memulai proses membuat desa dengan tujuan menarik pajak kolektif yang akan diperoleh melalui kepala desa yang mereka pilih. Sebaliknya, ketika Belanda membangun kembali kekuasaan mereka di Jawa, Belanda mengkonsolidasikan sistem desa untuk menggunakannya dengan tujuan yang berbeda, yakni sebagai sarana untuk mengelola sistem *Cultuurstesel* (sistem tanam paksa).

Neoliberal, Otonomi Daerah, Perampasan dan Ketersisihan Masyarakat Desa

Konsep neoliberal yang dianut Indonesia saat ini sangat relevan bila neoiberalisme dianggap sudah tidak sepenuhnya koheren dengan teori ekonomi neoklasik sebagai pondasinya. Ini karena perampasan dan kekerasan yang dialami masyarakat desa Tolong dan Todoli saat-saat menuntut pertanggung jawaban kepada PT. Adidaya Tangguh mengindikasikan wajah negara seolah-olah hadir sebagai pahlawan bagi kapitalis. Dengan demikian, terlihat bahwa relasi antara negara, *civil society*, dan pasar menjadi timpang (Atang 2018:194).

Kini, komitmen politik terhadap nilai-nilai ideal kebebasan individu, dan juga sikap ketidakpercayaan kaum neoliberal terhadap semua bentuk kekuatan negara tak lagi sepenuhnya cocok dengan kepentingan mereka sendiri akan suatu negara yang kuat dan koersif yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dari hak milik pribadi, kebebasan individu, dan kebebasan korporasi (Harvey 2009:35). Artinya, pasar kapitalis sangat membutuhkan negara yang melancarkan aliran kapital investasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam, entah itu melalui jalan damai atau kekerasan.

Kekerasan yang dialami dan dipertontonkan pada masyarakat desa Tolong dan Todoli saat aksi berlangsung, dapat dilihat sebagai bentuk penegasan kekuasaan pemerintah atas sumber daya alam Taliabu (Foucault dalam Subangun 2016:67). Negara menjadi organ penindas dari satu kelas terhadap kelas yang lainnya (Lenin 2000:9), sebagai negara *pseudo*-demokrasi (demokrasi palsu) (Pontoh 2006:7).

Model ekonomi neoliberal seperti yang disebutkan Harvey di atas telah dianut oleh Indonesia semasa dipimpin Soeharto bersama para ekonom liberalnya (lihat Baswir 2006:17; Marzali 2015:178-179; Fakih 2009:48-50). Negara neo-liberal Orde Baru yang didukung kekuatan ABRI ini telah mengeluarkan Undang-Undang Kehutanan di tahun 1967 sebagai bagian dari sebuah paket untuk memfasilitasi investasi modal dari luar negeri dan dalam negeri dalam sektor ekstraktif. Selain dari UU Kehutanan 1967, paket hukum tersebut terdiri dari tiga UU lain, yaitu UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.8/1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan (Rachman 2012:83). Tetapi, liberalisasi investasi di Indonesia yang sesuai dengan rezim global baru dimulai pada tahun 1980an melalui berbagai paket aturan investasi yang merupakan agenda penyesuaian struktural yang mengikuti resep neoliberal.

Setelah kejatuhan rezim Soeharto menuju transisi demokrasi dan era otonomi daerah, ini semakin meyakinkan bahwa masuk dan mengeruknya PT. Adidaya Tangguh di dalam hutan Taliabu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan neoliberal yang telah melekat dalam aturan-aturan negara. Komersialisasi dan privatisasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik komunal (Kristeva 2015:15), kini dirampas secara paksa, membawa masyarakat pada situasi yang bisa disebut sebagai eksklusi, dimana telah terjadi pembatasan akses masyarakat desa Tolong dan Todoli terhadap tanah hutan Taliabu yang saat ini telah ditetapkan sebagai wilayah konsesi

pertambangan PT. Adidaya Tangguh (Hall, Hirsch dan Li 2013:4). Pengambilan tanah kebun dan tanah hutan tersebut telah mengesampingkan pemaknaan luas, penggunaan dan sistem pengaturan hak-hak terkait tanah-hutan oleh masyarakat desa Todoli dan Tolong, khusunya pada suku Mange (White dalam Pujiriyani dkk. 2014:10).

Karamnya kapal Orde Baru telah mengizinkan kita mencicipi buah reformasi yaitu demokrasi hari ini. Buah ini telah membawa macam kebaikan walaupun tidak sedikit keburukan lahir bersamannya. Sistem demokrasi politik hari ini dengan adanya desentralisasi, telah memutus mata rantai kekuasaan absolut negara, dan membiarkan daerah mengelolah sumber daya alamnya secara otonom. Sistem demokrasi telah memberi masyarakat Taliabu kesempatan untuk dapat memilih langsung pemimpinnya. Tetapi, terdapat kontradiksi antara nilai luhur demokrasi di desa Tolong dan Todoli, yaitu hak untuk dijamin keamanan dan hidupnya seperti yang tertuang di dalam dasar negara UUD 1945, terhadap perlakuan pemerintah daerah yang telah memfasilitasi aliran modal masuk ke Taliabu sekaligus mengorkestrasikan kekerasan dan perampasan tanah-hutan masyarakat desa Todoli dan Tolong.

Pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah membuat bupati Kepulauan Sula saat itu memiliki posisi yang lebih formal untuk mengalokasikan izin pinjam pakai lahan untuk perusahaan PT. Adidaya Tangguh (McCarthy dkk. 2013: 28). Di era otonomi daerah seperti ini, dengan segala bentuk wacana *good governance* yang didasarkan pada partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sepertinya tidak terpraktikkan di awal-awal masukknya PT. Adidaya Tangguh ke Taliabu. Alih-alih partisipasi publik dan penciptaan *technocratic 'good' governance*, sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, era desentralisasi malah terlihat sebagai ibu kandung dari "predator desentralisasi" (Hadiz dalam Rachman 2018:7). Desentralisasi telah melahirkan kroni "Soeharto-Soeharto baru di daerah-daerah", tidak terkecuali di Taliabu dan Maluku Utara pada umumya (Hadiz dalam Rachman 2018:7). Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, telah berhasil membentuk satu dinasti politik di Maluku Utara melalui kendaraan Golkar (Wance dan Djae 2019:263-264). Ini mengindikasikan bahwa buah demokrasi yang harusnya dinikmati seluruh masyarakat, dibelah dan diambil bagian paling besarnya untuk kroni penguasa baru.

Politik Perlawanan Adat

Perlawanan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa lingkar tambang khususnya di Desa Tolong dan Todoli di tahun 2017 silam dengan mengusung identitas petani dan adat, bukanlah aksi yang otentik, lahir dari kesadaran kolektif masyarakat suku Mange atas kepemilikan komunal sumber daya alam tanah-hutan Taliabu. Perlawanan ini melibatkan orang-orang di luar suku Mange, yang merupakan perpaduan dari tiga bentuk perlawanan. Perlawanan ini relevan seperti apa yang dipaparkan oleh Gao (2015) bahwa: *Pertama*, perlawanan dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma bersama, terutama hak mereka untuk subsistensi yang mulai goyah atas intrusi negara modern (Scott dalam Gao 2015:163); *kedua*, perjuangan masyarakat melawan penindasan dari negara dan kapital (Lenin 1960:172-187; Mao dalam Gao 2015:163); dan *ketiga*, perlawanan yang terlepas dari kolektifitas, memiliki kepentingan mengamankan ekonomi secara individu (Popkin dalam Gao 2015:163).

Menurut (Singh 2010:35), bahwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bagian dari perasaan terampas dan tersingkirkan, yang berasal dari rasa ketidakpuasan dan penyangkalan secara kolektif yang sama-sama dialami oleh sejumlah besar dari mereka. Oleh karenanya, seperti

yang terjadi di Taliabu, perasaan tersingkirkan secara kolektif ini dimanifestasikan melalui demonstrasi berjilid-jilid masyarakat Desa Tolong dan Todoli melibatkan desa-desa tetangga untuk menuntut pertanggung jawaban perusahaan. Namun, pasca aksi kekerasan dan teror dilakukan Brimob kepada masyarakat, yang tersisa kemudian adalah perlawanan yang tidak lagi terorganisir. Ini terlihat dari beberapa ruas pagar kawat perusahaan yang membentengi kebun-kebun masyarakat yang nampak sengaja dirusaki. Fenomena perusakan atau perlawanan ini kemudian disebut oleh Scott dalam (Ramli 2015:123) sebagai *everyday resistance.*

Aksi-aksi kolektif yang lahir dari rasa ketidakpuasan, penyangkalan, dan terampas secara kolektif ini dibungkus oleh masyarakat Todoli dan Tolong melalui identitas petani dan adat saat melakukan tuntutan pertanggung jawaban kepada PT. Adidaya Tangguh. Ini mengindikasikan bahwa perlawanan masyarakat lingkar tambang terhadap perusahaan di wilayah mereka berada di simpang kepentingan individu dan kelompok untuk mengamankan masa depan generasinya.

Demonstrasi menuntut pertanggung-jawaban perusahaan ini juga bernuansa politis. Ini karena ditampilkannya palang adat dan tarian tradisional saat aksi-aksi demonstrasi berlangsung bukan didasarkan pada kepercayaan akan marahnya roh-roh leluhur di dalam hutan Taliabu atas rusaknya hutan Taliabu oleh aktivitas pertambangan bijih besi. Tapi, ini didasarkan pada proses pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman yang tak kunjung usai. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Mako berikut ini:

> Kemarin petani ada yang dirampas haknya. Dan kenapa kita bawa adat, kita di ini masyarakat adat. Kita punya simbol adat, tapi tidak dihargai, tidak diakui. Kita kemarin buat simbol adat. Waktu itu kita pakai pengebung/siri pinang. Seperti itu buat palang dan di situ dibuatkan ritual. Dan ritual itu juga bukan harus bagaimana, kita juga mau dihargai. Karena di sini masih memiliki kebiasaan-kebiasaan begitu. Terus perolehan sebidang tana, karena disini kan masih punya kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Nah disitu kita buat supaya pihak perusahaan itu bisa hargai kita. Dan intinya memang di situ ada pelanggaran ham, kepunyaan masyarakat tidak diakui, ada penyerobotan tanah paksa masyarakat.

Li (dalam Muur 2019:262) menyatakan bahwa tampilnya masyarakat sebagai masyarakat adat dan petani adalah dampak dari persaingan sumber daya alam dengan kekuatan eksternal. Fenomena-fenomena inilah yang terjadi di masyarakat desa Tolong dan Todoli yang berebut klaim teritori dengan PT. Adidaya Tangguh. Ketika mereka akan disingkirkan oleh PT. Adidaya Tangguh yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka kata Li (dalam Muur 2019:262), pengucapan indentitas kolektif seperti masyarakat petani dan adat menjadi penting.

Berenschot dan Klinken (2019:25) menyatakan bahwa gagasan tentang "komunitas tradisional" seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Tolong dan Todoli adalah retorika politik sebagai cara mengklaim hak-hak warga negara. Klaim atas tanah, mata pencaharian atau layanan negara dibuat dari segi keanggotaan orang dalam komunitas tertentu, baik agama maupun etnis. Di desa Tolong dan Todoli, yang terjadi bukan saja menamakan diri sebagai masyarakat adat, tetapi ada upaya menghadirkan identitas lain, yaitu dengan mengindentifikasi diri sebagai masyarakat petani.

Dua entitas ini menjadi kekuatan ganda melawan PT. Adidaya Tangguh dan pemerintah daerah. Diusungnya kedua gerakan ini menunjukkan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Ini karena identitas adat

dianggap tidak cukup mampu mendulang konstituen gerakan lebih besar karena menunutut syarat-syarat primordial, seperti keturunan suku/masyarakat asli Taliabu. Sementara banyak dari konstituen gerakan berasal dari masyarakat yang notabenenya adalah pendatang dari Tenggara Sulawesi. Gerakan petani dipilih dan lahir sebagai identitas masyarakat Taliabu, terutama masyarakat desa Tolong dan Todoli. Identitas petani menjadi kendaraan politik kelompok untuk merangkul konstituen bukan saja dari warga suku, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ikatan primordial dengan tanah hutan Taliabu tetapi memiliki kepentingan dengan sumber daya alamnya (tanah hutan Taliabu).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlawanan masyarakat desa Tolong dan Todoli terhadap PT. Adidaya Tangguh yang merampas ruang hidup mereka, mendorong masyarakat secara kolektif mendefinisikan diri mereka sebagai masyarakat hukum adat dan petani yang berhak atas tanah hutan Taliabu yang kini telah dibebani konsesi PT. Adidaya Tangguh. Inkorporasi masyarakat suku Mange dengan negara banyak mengubah lanskap alam Taliabu dan wajah institusi lokal yang berkonsekuensi dalam posisi tawar masyarakat desa ketika berhadap-hadapan langsung dengan negara dan kapital.

Orang-orang suku Mange menemukan bentuk konsep teritorialisi tradisional mengenai tanah hutan mereka. Tanah hutan Taliabu tidak lagi dilihat sebagai *kalia* (hutan primer) atau hutan lebat yang keramat bagi masyarakat suku Mange. Hutan berubah menjadi kesatuan dusun dan *ginang* peninggalan nenek moyang mereka.

Masuk dan mengeruknya PT. Adidaya Tangguh di dalam hutan Taliabu telah merampas ruang hidup masyarakat desa Tolong dan Todoli. Perampasan oleh PT. Adidaya Tangguh ini difasilitasi oleh negara melalui pembagian zonasi-zonasi hutan ke dalam bentuk-bentuk khusus yang melaluinya PT. Adidaya Tangguh dapat dengan mudah masuk mengeksploitasi dan merampas sumber daya alam pulau Taliabu. Hal ini mengafirmasi bahwa "ruang itu politis" (Lefebvre 2009 dan Harvey 2009). Politik ruang oleh negara dilakukan dengan cara menciptakan ruang-ruang khusus yang dimaksudkan untuk membangun identitas dan praktik-praktik baru. Pembagian ruang ke dalam ruang-ruang khusus adalah sebuah cara untuk menempelkan cerita-cerita, ingatan dan mimpi. Ruang juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan proyek-proyek keruangan di masa yang akan datang. Setiap wilayah menangkap simbol-simbol dengan cara yang berbeda-beda, yakni: *pertama*, menyiratkan imajinasi akan bentuk-buntuk kewilayahan; *kedua*, menghidangkan peristiwa-peristiwa penting; dan *ketiga*, mengambil posisi sekaligus oposisinya terhadap simbol-simbol yang lain.

Di era demokrasi dan otonomi daerah yang harusnya lebih memeranaktifkan masyarakat Taliabu dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, mengelola sumber daya alam di daerah mereka, tidak terwujud di desa lingkar tambang. Demokrasi dan otonomi daerah di Taliabu bukannya melahirkan elit-elit yang pro pada kesejahteraan masyarakat, tetapi malah seolah-olah ikut andil dalam merampas hak masyarakat.

Pemutusan kekuatan absolut negara memang menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, tetapi otonomi daerah tidak mampu memutuskan ketimpangan ekonomi dan politik antara pemilik modal dan masyarakat yang seringkali dirugikan. Alih-alih partisipasi publik dan penciptaan *technocratic good governance*, sebagai tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui partsipasi, transparansi dan efisiensi, otonomi daerah malah melahirkan "predator desentralisasi" dan "Soeharto-Soeharto baru" (Hadiz dalam Rachman 2018:7), dan

sebagaimana yang diekspresikan oleh suku Mange.

Perlawanan terbuka oleh masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat dan petani bukanlah gerakan yang otentik dalam pengertian gerakan yang didasarkan pada kesadaran kepemilikan sumber daya alam secara kolektif. Tetapi perlawanan ini dilakukan untuk mengamankan kepemilikan individu atas tanah mereka yang masuk di dalam wilayah konsesi PT. Adidaya Tangguh. Pengucapan diri kolektif ini telah mengafirmasi pernyataan Li (dalam Muur 2019:262), bahwa keadaan dimana masyarakat perdesaan mengidentifikasikan diri mereka sebagai masyarakat adat sangat penting dilihat dari persaingan sumber daya alam dengan kekuatan eksternal. Jadi ketika masyarakat tersebut berisiko akan disingkirkan oleh negara atau perusahaan perkebunan, maka pengucapan kolektif sebagai masyarakat suku menjadi penting.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka saya merekomendasikan: *pertama*, kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memiliki wewenang memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan PT. Adidaya Tangguh yang di awal berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), hari ini telah berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), agar kiranya dapat mengevaluasi kembali prosedur awal masuknya PT. Adidaya Tangguh. *Kedua*, kepada Pemerintah Kabupaten Taliabu, kiranya dapat mengajak atau memfasilitasi masyarakat dan PT. Adidaya Tangguh untuk duduk bersama menyelesaikan tuntutan masyarakat yang belum diakomodasi oleh PT. Adidaya Tangguh hingga hari ini.

Daftar Pustaka

Achmaliadi dan Rachman, N. F. 2012. "Adat Sebagai Siasat Perjuangan dalam Gerakan-Gerakan Agraria di Indonesia", *Jurnal Wacana*, 28:13-56.

Anindita, F. 2016. *Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat, dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek vs Newmont Nusa Tenggara* dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: KOMNASHAM RI.

Ardianto, H. T. 2016. Mitos Tambang untuk Kesejahteraan.Yogyakarta: PolGov.

Arizona, Y.; Siti Rakhma, M. H.; dan Erasmus, C. 2014. *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia.

Atang, A. 2018. *Gerakan Sosial dan Kebudayaan: Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Atas Serbuan Investasi Tambang*. Malang: Intrans Publishing.

Baswir, R. 2006. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka pelajar

Bender, J. A. 2017. "Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia", *Jurnal Wacana*, 37:79-104.

Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara. 2017. *Tabel 32 SK Operasi Produksi Tambang Bijih Milik Salim Grup*. Ternate: Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara.

Balai KSDA Maluku. 2013. *Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Taliabu TAHUN 2013 – 2022*. Ambon: Kementrian Kehutanan, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Fakih, M. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Yogyakarta: Insist.

Gao, Y. 2016. "Revolutionary Rural Politics: The Peasant Movement in Guangdong and Its Social-Historical Background, 1922–1926", *Sage Journal*, 42:162-187.

Greenberg, M. J. 2003. "The Fight for the West: A Political Ecology of Land Use Conflicts in Arizona", *Human Organization Journal*, 62:289-298.

Gustian, D. 2014. "Teritorialisasi dan Perubahan Penghidupan Rakyat" dalam Gustian, D.; Astuti, N.K.; Hajaruddin, F. R. N.; Waode, N.; Anita, T.S., Desriko (ed.), *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal*. Bogor: JKPP, 7-22.

Hadi, S.; Salamuddin D.; Afrimadona S.; Darmastuti E.; dan Pratiwi I.N. 2012. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia berdikari.

Hall, Hirsch dan Li. 2013. *Powers And Exclustion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. North America: University of Hawaii Press.

Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan.* Jakarta: Kompas.

Harvey, D. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapital.* Yogyakarta: Resist Book.

Klinken, V.G dan Berenschot, Ward. 2019. "Citizenship in Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi" dalam Klinken, W. B., *Citizenship in Idonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi.* Jakarta: YOI, 1-42.

Klinken, V.G 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* Jakarta: YOI.

Kristeva, N. S. 2015. *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lefebvre, H. 2009. *State, Space, World: Selected Essayss.* London: University of Minnesota Press.

Lenin. 2000. *Negara dan Revolusi: Ajaran Marxis Tentang Negara dan Tugas-tugas Proletar di dalam Revolusi.* Yogyakarta: Fuspad.

Li, M. 2010. "Indegeneity, Capitalism, and Management of Dispossession", *the University of Chicago Press Journals*, 51:385-414.

Marzali, A. 2015. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia.* Jakarta: Kencana.

McCarthy, J. Vel, F. dan Affif, S. 2012. "Arah Pergerakan Akuisisi dan penutupan lahan: Skema-Skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, dan akuisisi Lahan Atas Nama Lingkungan di Luar Jawa", *Jurnal Wacana*, 37:15-70.

Moore, M. 2017. *Territory, Boundaries, and Collective Self-Determination.* Kanada: Quens University Kingston.

Mulyanto, D. 2012. *Geneologi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitiasi Kapitalistik.* Yogyakarta: Resistbooks.

Nurlansi, W. 2014. "Perlawaan masyarakat Sambandete-Lawandawe dalan Melawan Perampasan Tanah" dalam Gustian, D., *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal*. Bogor: JKPP, 85-124.

Peluso, N. L. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa.* Jakarta: Kophalindo.

Pujiastuti D. W.; Vegitya., R. P.; Muhammad, Y.; dan Muhammad, B.A. 2014. *"Land Grabbing" Bibliografi Bernotasi.* Yogyakarta: STPN Press.

Pramono, A. H. 2014. "Perlawanan atau Pendisiplinan?: Sebuah Refleksi Kritis Atas Pemeraan Wilayah Adat", *Jurnal Wacana*, 33:199-233.

Rachman, N. F. 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa.* Yogyakarta: STPN Press.

Rachman, N. F. 2018. "Re-reviewing the Theorization of Decentralization, Community Driven Development, and Agrarian Capitalization", *Jurnal Bhumi*. 4:1-22.

_____. 2014. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adat", *Jurnal Wacana*, 33:25-48.

Ramli, A. 2015. "Perlawanan Adat Berdaulat: Ideologi dan Epistemologi" dalam Topatimasang, R. (ed.), *Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme Aceh*. Yogyakarta: InsistPress, 22-48.

Saluang, S. 2014. *Perampasan Ruang Hidup Melalui Pendekatan Tubuh*. Bogor: Sajogyo Institute, Working Paper No. 7.

Sangaji, A. 2000. *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah.* Palu: Yayasan Tanah Merdeka.

Singh, R. 2010. *Gerakan Sosial Baru.* Yogyakarta: Resist Book.

Smith, A. 2003. "Lanscape Representation: Place and Identity In Nineteent-Century Ordonance Survey Maps of Irlend dalam Strathern, P.J. (ed.), *Lanscape, Memory and History: Anthropological Perspectives*. London: PlutoPress, 71-88.

Spradley, J. P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Subangun, E. 2016. *Bengkel Individu Modern: Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS.

Wance, M. dan Raoda .M. J. 2019. "Modalitas Dinasti Ahmad HIdayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara 2018", *Jurnal Sosiohumaniora.* 21:256-268.

Wibowo, L.R., C. Woro M.R., Subarudi. 2009. *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria: Kapitalisme Masuk Desa*. Yogyakarta: Alfamedia dan Palma Fodation.